



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Telah membaca gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg. tanggal 6 Desember 2023, antara :

MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Dusun III RT.00 RW.00 Kelurahan Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Subiyanto, S.H. dan kawan-kawan adalah Advokat pada kantor DPC FSB NIKEUBA kota Palembang yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II Nomor 898 RT.012 RW.004 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, Perseroan berkedudukan di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Pusat dengan alamat di Jalan Teungku Umar Nomor 300 Bandar Lampung Provinsi lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII KELOMPOK USAHA SULI, berkedudukan di Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Pusat dengan alamat di Jalan Teungku Umar Nomor 300 Bandar Lampung Provinsi lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca surat Permohonan pencabutan perkara Penggugat dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg. tertanggal 6 Desember 2023;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Kuasa Penggugat melalui suratnya tertanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini belum diperiksa, bahkan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, maka terhadap Permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara Pengadilan Hubungan Industrial yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa karena Permohonan Pencabutan perkara tersebut dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 271 dan 272 RV, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg. dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg., tersebut dari daftar register perkara gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Agung Ciptoadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Januari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Suhanda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhanda, S.H.

Rincian biaya perkara:

Panggilan :Rp.40.000,00

Meterai :Rp.10.000.00

Total :Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)